

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

*Tatik Faricha*¹, *Yuli Ermawati*²

^{1,2}Universitas Wijaya Putra

e-mail: ¹tatikfaricha2001@gmail.com

Abstract: *This research is a quantitative descriptive study using panel data regression analysis. The data processing program used is Eviews 10. With the aim to determine and analyze the Effect of Institutional Ownership, Board of Commissioners, and Audit Committee on Tax Avoidance. The sampling technique used in this study was purposive sampling and obtained as many as 14 companies as research samples with a 3 years period of property and real estate companies. Data analysis was performed using statistics using the Eviews tool 10. Based on the results of data analysis using the t test, it is known that institutional ownership, board of commissioners, and audit committee have no effect on tax avoidance. Meanwhile, based on the results of data analysis using the F test, it is known that institutional ownership, board of commissioners, and audit committee have an effect on tax avoidance simultaneously.*

Keywords: *Institutional Ownership, Board of Commissioners, Audit Committee, Tax avoidance*

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Program pengolahan data yang digunakan adalah Eviews 10. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan diperoleh sebanyak 14 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan periode 3 tahun perusahaan property dan real estate. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan statistik dengan alat bantu Eviews 10. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji t diketahui secara parsial kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji F diketahui secara simultan kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kata kunci: *Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komite Audit, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan utama suatu negara adalah pengumpulan pajak yang berasal dari masyarakat. Menurut peraturan UU No. 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang tata cara dan ketentuan umum di Bidang pajak, Pajak adalah iuran negara wajib pajak yang dipaksakan oleh orang perseorangan maupun badan hukum berdasarkan peraturan dasar, yang tanpa diberi imbalan guna untuk kebutuhan negara dalam rangka memaksimalkan kemakmuran rakyat. Menurut Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2022) mengungkapkan bahwa pencatatan penerimaan pajak hingga oktober

2022 telah mencapai sebesar Rp. 1.448,2 triliun dengan presentase 97,5% dari target Rencana Keuangan Pendapatan dan Penggunaan Negara. Penerimaan pajak dapat dilihat dari pertumbuhan PPh 21, PPh 22 Impor, PPh OP, dan PPh Badan yang mengalami pertumbuhan sebesar 110,2%, dan juga terdapat pertumbuhan dari penerimaan PPN dalam negeri dan PPN impor. Dari sektor industri pengolahan yang berkontribusi atas penerimaan pajak sebesar 29,4%, pajak perdagangan sebesar 8,5%, konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 3%, dan IT tumbuh dengan cukup tinggi yaitu sebesar 15% terhadap penerimaan dan pertumbuhan pajak. Untuk penerimaan cukai tumbuh sebanyak 19,15% sampai tahun 2022 ini yang naik cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2021 yang tumbuh sebanyak 10,16%. Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp. 476,5 triliun, yang terdiri dari PNBP Sumber Daya Alam sebanyak Rp. 117,2 triliun, PNBP Migas sebesar Rp. 117,2 triliun keduanya mencapai 86,1% , nikel mengalami kenaikan sebesar 45,3%, SDA non minerba naik sebesar 16,1% terutama untuk kehutanan, perikanan, dan panas bumi.

Pandemi Covid-19 merupakan penyebab utama perlambatan perekonomian yang dialami Indonesia pada kuartal kedua, ketiga, dan keempat tahun 2020. Krisis ini berdampak negatif pada berbagai bidang perekonomian negara, khususnya sektor properti dan *real estate* termasuk rumah, apartemen, dan kendaraan bermotor mengalami penurunan harga yang signifikan. Permintaan terhadap *real estate* berkurang pada yang sama karena masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian akibat epidemi ini. Berdasarkan pada latar belakang telah dijelaskan di atas beberapa peneliti sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022 “.

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana deskripsi dari kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022?, 2) Bagaimanakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022?, 3) Bagaimanakah dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022?, 4) Bagaimanakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022?, 5) Bagaimanakah kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit dan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022?.

Dengan tujuan sebagai berikut : 1) Untuk mendeskripsikan tentang kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022, 2) Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022, 3) Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022, 4) Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022, 5) Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, dewan

komisaris, komite audit, dan kualitas audit secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency Theory adalah konsep yang menerangkan hubungan diantara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) suatu perusahaan dimana kedua pihak mengadakan perjanjian atau perjanjian untuk mengelola dan mencapai tujuan perusahaan, termasuk memaksimalkan keuntungan. Dengan melakukan aktivitasnya, perusahaan akan dikelola menurut kegunaan manajemen dan pemegang saham, yang dapat memberikan dampak untuk hubungan manajemen yaitu khususnya hubungan antara investor (*principal*) dengan para eksekutif perusahaan (*agent*), Irwansyah *et al* (2020). Teori agensi berusaha memahami bagaimana perilaku agen dapat dipengaruhi oleh insentif yang dimilikinya, serta bagaimana prinsipal dapat merancang kontrak, pengawasan dan insentif yang tepat untuk meminimalkan risiko perilaku agen yang tidak diinginkan. Konsep ini memiliki hubungan antara pemegang saham dan manajemen dalam perusahaan hingga hubungan antara pemegang asuransi dan pemegang polis.

Tax Avoidance

Menurut Wati dan Astuti (2020) *tax avoidance* adalah suatu upaya penghindaran pajak yang sah terutang untuk orang atau badan usaha yang membayar pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang ada, cara dan teknik yang digunakan dengan mengambil dari kelemahan undang-undang perpajakan itu sendiri yang dimana menguntungkan perusahaan untuk membayar beban pajaknya dengan jumlah sedikit. penghindaran pajak meskipun termasuk perbuatan hukum yang tidak melanggar peraturan perpajakan, namun tidak boleh dilakukan karena akan mengurangi penerimaan anggaran yang dapat merugikan perekonomian negara. berbagai penyebab yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. *Tax avoidance* dalam penelitian ini diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Semakin perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka presentase ETR akan semakin rendah atau akan semakin memperkecil presentase pembayaran pajak dari laba komersial.

Tax Avoidance merupakan mengacu pada situasi dimana wajib pajak melakukan pembayaran pajak lebih awal sebelum batas waktu pelaporan pajak resmi. Pembayaran pajak dimuka ini dapat didasarkan pada perkiraan pendapatan atau kewajiban pajak sebelumnya. Dalam penelitian ini *tax avoidance* akan diukur menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Rumus CETR sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah presentase saham yang dapat menjadi pemilik pemegang saham suatu perusahaan, dengan menghitung presentase saham yang dibeli oleh investor. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33 Tahun 2014, Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat

kepada direksi. Dewan komisaris yang bertambah banyak diharapkan dapat meningkatkan penghindaran pajak yang dilakukan dengan memaksimalkan laba bersih dan mengurangi beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Untuk dewan komisaris yang beranggotakan 2 maka 1 diantaranya wajib merupakan komisaris independen (Oktavia, *et al*, 2020).

Kepemilikan Institusional (X1)

Merupakan presentase saham yang kepemilikannya bisa dibeli pemerintah atau lembaga diluar perusahaan yang berperan dalam mengawasi dan mendisiplinkan pihak manajemen operasional perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Rumus Kepemilikan Institusional sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Intitusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Dewan Komisaris (X2)

Pengangkatan dewan komisaris di indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan berdasarkan Peraturan UU Keputusan No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur tentang fungsi wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris. Dewan komisaris harus terdiri dari lebih satu orang dewan komisaris, yang salah satunya akan diangkat sebagai komisaris utama dan komisaris independen dengan presentase 20% dari jumlah anggota dewan komisaris. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Dewan Komisaris} = \sum \text{Dewan Komisaris}$$

Komite Audit


Menurut Fadilah *et al* (2021) komite audit adalah komite pengawas yang dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengatur dan mengelola perusahaan. Peraturan mengenai komite audit sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /PJOK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, yang berfungsi untuk melakukan perannya dalam mengawasi perusahaan dan dipertanggungjawabkan kepada dewan komisaris. . Di dalam pelaksanaan tugasnya komite audit menyediakan kominakasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan internal Tiala *et al* (2019).

Tujuan utama dibentuknya komite audit adalah agar dapat membantu dewan komisaris untuk melaksanakan tugasnya dan tanggungjawab serta dapat mengawasi penyusunan laporan keuangan perusahaan agar tidak terjadinya kecurangan atau kesalahan. Komite audit harus terdiri dari tiga anggota yang berada di dalam anggota komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit}$$

Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian masalah yang ada, maka kerangka berpikir dari pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Maka kerangka konseptual dalam model gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan : \longrightarrow = Secara Parsial
 \dashrightarrow = Secara Simultan

METODE PENELITIAN

J Data yang diperlukan untuk penelitian ini meliputi data sekunder mengenai perusahaan-perusahaan *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diambil dari situs resmi BEI. Informasi tersebut dapat dilihat pada website www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan informasi keuangan perusahaan-perusahaan tersebut dan mencakup tahun 2020, 2021, dan 2022.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok yang ingin diambil kesimpulan atau infrensi berdasarkan pengamatan atau analisis yang dilakukan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022, dan perusahaan-perusahaan tersebut akan menjadi fokus penelitian. Sampel merupakan bagian populasi dengan memilah secara keseluruhan pada obyek penelitian yang nantinya akan menjadi sumber data dalam penelitian. Adapun pemilihan kriterian dalam menentukan pemilihan sampel sebagai berikut :

1. Perusahaan yang bergerak di bidang *property* dan *real Estate* yang tercatat secara terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022.
2. Perusahaan *property* dan *real Estate* yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap dengan informasi terkait variabel penelitian Tahun 2020-2022 .
3. Perusahaan *property* dan *real Estate* yang memiliki nilai laba sebelum pajak yang menguntungkan pada Tahun 2020-2022.

Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang diperoleh dari data sekunder dengan mempelajari dokumen terkait dengan seluruh data dalam penelitian. Untuk mengumpulkan data sekunder tidak harus melalui bertatap muka dengan orang lain untuk mendapatkan dokumen perusahaan yang terkait. Informasi yang diperlukan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022 melalui situs resmi www.idx.co.id.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merujuk pada rangkaian prosedur metode yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasi, dan mengambil informasi berarti dari data yang dikumpulkan dengan menggunakan analisis regresi data panel. Data yang akan di analisis adalah :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Tax Avoidance
a	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi Variabel Independen
X1	= Kepemilikan Institusional
X2	= Dewan Komisaris
X3	= Komite Audit
e	= Standar error

Metode Regresi Data Panel

Metode tersebut digunakan untuk prosedur informasi data panel yang dapat diwujudkan melalui tiga metodologi pilihan dalam metode pengolahannya, sebagai berikut :

1. *Common Effect Model* (CEM)

Teknik yang digunakan melibatkan informasi data *time series* dan *cross section*. Dengan tidak memperhatikan ruang waktu ataupun individu yang dapat diartikan bahwa informasi data perusahaan sama dalam berbagai periode waktu yang menggunakan metode pendekatan *ordinary least square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model tersebut dapat disimpulkan bahwa yang membedakan antar individu dapat dilihat melalui titik potong variabel. Untuk menentukan data panel pada model ini biasanya digunakan teknik variabel *dummy* untuk melihat perbedaan *intercept* antar perusahaan yang terjadi karena beda budaya kerja, manajerial, dan insentif.

3. *Random Effect Model* (REM)

Pemanfaatan model dinilai melalui informasi data panel dimana terdapat faktor variabel gangguan (*error-term*) yang memiliki keterikatan antar individu dan waktu. Pemanfaatan variabel gangguan yang memberatkan mengurangi masalah dalam kemampuan batas. Model ini digunakan pada informasi data panel yang memiliki jumlah orang yang banyak daripada banyaknya rentang waktu yang ada.

Penentuan Model Regresi Data Panel

Dengan program Eviews Versi 10 yang mempunyai berbagai macam tes untuk menentukan strategi produktif yang akan digunakan dari ketiga model tersebut.

1. Uji Chow : Uji ini biasanya digunakan dalam konteks regresi data panel, dimana dengan yang membandingkan model *common effect model* dengan *fixed effect*.
2. Uji hausman : Menggunakan strategi yang dipakai antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM).

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2021) Statistik deskriptif memberi pandangan dan mendeskripsikan informasi dengan melihat nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian,

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Dengan menganalisa akan memperlihatkan karakteristik kebenaran informasi yang akan digunakan untuk setiap variabel yang bertujuan untuk memberikan garis besar informasi yang tersaji agar dapat mudah dipahami dan dapat dirasakan secara efektif dan dapat berguna sebagai data bagi masyarakat yang membaca.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk uji seperti histogram atau plot Q-Q (*quantile-quantile*). Tujuan dari uji normalitas adalah untuk memahami apakah model regresi distribusi normal diterima atau apakah data lebih cenderung mengikuti distribusi lain, yang dapat mempengaruhi keputusan analisis statistik yang lebih lanjut. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka data tersebut terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2021:157) yang mengungkapkan tujuan dilakukan uji multikolonieritas adalah dengan diuji model regresi yang dapat ditemukan terjadinya korelasi antar variabel bebas. Berdasarkan Gujarati (2013) apabila koefisien hubungan korelasi antar variabel bebas $> 0,8$ maka cenderung terjadi multikolonieritas pada penelitian, namun jika koefisien korelasi $< 0,8$ maka tidak terjadi multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hal ini dilakukan dengan tujuan pengujian didalam model regresi dengan perbedaan *variance* maupun residual suatu objek ke objek lainnya. Homoskedastisitas jika probabilitas dari residual satu pengamatan ke pengamatan tetap, sedangkan heteroskedastisitas jika probabilitas dari residual satu pengamatan ke pengamatan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2021:148) bahwa uji parsial (t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima yang menandakan pengaruh terhadap variabel tersebut, namun jika nilai lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang artinya tidak berpengaruh terhadap variabel bebas.

Uji Simultan (F)

Uji F adalah istilah yang merujuk pada uji statistic yang menggunakan distribusi F untuk membandingkan varians antara dua atau lebih kelompok. Apabila nilai signifikan F lebih dari 0,05, hipotesis ditolak, berarti variabel independen tidak berpengaruh secara simultan. Sedangkan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, hipotesis diterima, yang menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel bebas.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

ialah dengan menghitung jauhnya kemampuan model yang menjelaskan variasi variabel dependen. Uji koefisien determinasi rendah yang berarti kemampuan variabel-variabel independen dengan menyatakan variasi variabel dependen sangat terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Data Panel

Dalam analisis regresi data panel, peneliti menggunakan pendekatan *Fixed Effect* (FE) atau *Random Effect* (RE) untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pendekatan-pendekatan ini memanfaatkan variasi data antar individu dan seiring waktu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Fixed Effect Model* untuk analisisnya..

Tabel 1. Uji Regresi Data Panel

<i>Dependent Variable: LOG TAX AVOIDANCE</i>				
<i>Method: Panel Least Squares</i>				
<i>Date: 07/20/23 Time: 21:08</i>				
<i>Sample: 2020 2022</i>				
<i>Periods included: 3</i>				
<i>Cross-sections included: 14</i>				
<i>Total panel (balanced) observations: 42</i>				
<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.614388	5.435661	0.113029	0.9109
KI	-1.314310	5.625228	-0.233646	0.8172
DK	-0.063890	0.506075	-0.126245	0.9005
KOA	-0.559116	1.031025	-0.542291	0.5924
<i>Effects Specification</i>				
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				

Sumber : Hasil Output Eviews 10 (2023)

Berdasarkan hasil output yang diperoleh dalam analisis regresi data panel, peneliti dapat mengambil keuntungan dari variasi antar individu serta variasi seiring waktu untuk memahami bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Oleh karena itu model yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Yang dapat disimpulkan suatu persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{LOG_TAX_AVOIDANCE} = 0.61438 + 1.31430 \cdot \text{KI} + 0.06388 \cdot \text{DK} + 0.55911 \cdot \text{KOA}$$

Persamaan ini menunjukkan hubungan positif antara variabel independen dengan variabel dependen Tax Avoidance.

1. Konstanta (0.61438): Jika semua variabel independen bernilai nol, maka nilai Tax Avoidance adalah 0.61438.
2. Kepemilikan Institusional (KI): Setiap kenaikan 1% pada Kepemilikan Institusional akan meningkatkan Tax Avoidance sebesar 1.31430.
3. Dewan Komisaris (DK): Setiap kenaikan 1% pada Dewan Komisaris akan meningkatkan Tax Avoidance sebesar 0.06388.
4. Komite Audit (KOA): Setiap kenaikan 1% pada Komite Audit akan meningkatkan Tax Avoidance sebesar 0.55911.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Berdasarkan hasil *output* uji regresi data panel dari tabel 1 dapat dilihat hasil dari uji t sebagai berikut :

1. Variabel kepemilikan insitusional (X1) memiliki nilai signifikan sebesar $0,8172 > 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar $-0,233646$. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti hipotesis (H₁) yang diajukan peneliti ditolak.
2. Variabel Dewan Komisaris (X2) memiliki nilai signifikan sebesar $0,9005 > 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar $-0,126245$. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti hipotesis (H₂) yang diajukan peneliti ditolak.
3. Variabel Komite Audit (X3) memiliki nilai signifikan sebesar $0,5924 > 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar $-0,542291$. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti hipotesis (H₃) yang diajukan oleh peneliti ditolak.

Uji F

Berdasarkan hasil *output* pengujian pengaruh secara simultan, dapat dilihat hasil dari uji F sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (F)

<i>R-squared</i>	0.588137	<i>Mean dependent var</i>	-2.144829
<i>Adjusted R-squared</i>	0.324544	<i>S.D. dependent var</i>	1.421916
<i>S.E. of regression</i>	1.168618	<i>Akaike info criterion</i>	3.440250
<i>Sum squared resid</i>	34.14168	<i>Schwarz criterion</i>	4.143593
<i>Log likelihood</i>	-55.24525	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	3.698053
<i>F-statistic</i>	2.231236	<i>Durbin-Watson stat</i>	2.967333
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.034931		

Sumber : Hasil Output Eviews 10 (2023)

Berdasarkan hasil dari *output* tabel 2 yang menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit memiliki nilai probability f statistic sebesar $0,034931 < 0,05$ yang berarti kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis (H₄) yang diajukan oleh peneliti diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil tabel 2 nilai *Adjust R-square* sebesar $0,324544$ yang menunjukkan bahwa variabel dependen *tax avoidance* dapat dipahami variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit sebesar 32,4%. Sedangkan 67,6% lainnya dipengaruhi faktor lain diluar model regresi tersebut.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Analisis statistik uji parsial (t) menunjukkan bahwa koefisien Kepemilikan Institusional (X1) memiliki nilai signifikan sebesar $0,8172 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* tahun 2020-2022. Hal ini mungkin terkait dengan terbatasnya keterlibatan kepemilikan institusional dalam tugas-tugas seperti pengawasan, penegakan peraturan, dan pengaruh manajemen untuk mencegah aktivitas penghindaran pajak yang oportunistik. Agar perusahaan dapat tumbuh dan menjaga integritas manajemen, peran pemegang saham sangatlah penting. Oleh karena

itu, penerapan kebijakan pajak yang agresif mungkin dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan institusional. Misalnya, proporsi kepemilikan institusional yang lebih tinggi dikaitkan dengan kecenderungan yang lebih rendah bagi perusahaan untuk menggunakan teknik perencanaan pajak yang agresif. Hal ini sama dengan penelitian yang diarahkan oleh Hendra Wijaya (2020) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dikarenakan pemilik saham institusional cenderung tidak melakukan *tax avoidance* untuk menjaga citra perusahaan agar tetap baik. Sehingga disimpulkan bahwa semakin banyak kepemilikan institusional, maka akan menjaga kinerja manajemen dalam melakukan *tax avoidance* dengan baik.

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance

Pada analisis uji parsial (t) yang dilakukan menunjukkan bahwa Dewan Komisaris (X2) memiliki nilai signifikan sebesar $0,9005 > 0,05$ yang berarti bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2020-2022. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Prakosa (2020) yang menyatakan bahwa jumlah anggota komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan mengungkapkan bahwa semakin banyak dewan komisaris maka semakin efektif kinerja mereka dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja direksi atau manajer. Penelitian ini memberikan bukti bahwa semakin rendah jumlah anggota dewan komisaris maka akan tinggi *tax avoidance* perusahaan. Sebaliknya, semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris maka akan rendah *tax avoidance* perusahaan.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Komite Audit memiliki nilai signifikan sebesar $0,55911 > 0,05$ sesuai hasil analisis uji parsial (t) yang berarti komite audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property real* dan *estate* tahun 2020-2022. Intinya, tugas penting komite audit adalah membebaskan dewan komisaris dari beberapa tugasnya sekaligus memastikan pengendalian operasi bisnis yang efisien dan mencegah potensi penipuan laporan keuangan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Marwah Nur dan Anang Subardjo (2020) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang disebabkan ketidakmampuan komite audit untuk secara agresif mengawasi pengendalian internal perusahaan dapat menjadi faktor kegagalan komite audit dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alam dan Fidiana (2019) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Pada analisis uji simultan (f) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, dan Komite Audit memiliki nilai yang sangat besar $0,034931 < 0,05$. Sejalan dengan itu, hal ini menunjukkan bahwa secara sama-sama Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, dan Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Kesimpulannya adalah hipotesis ke empat yang menyatakan bahwa secara simultan Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, dan Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2022, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property real* dan *estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2022.
2. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property real* dan *estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2022.
3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property real* dan *estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2022.
4. Kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property real* dan *estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Marwah Hajar. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. Fidia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Fadilah, St. Nur, Lia Rachmawati, and Muhaimin Dimiyati. (2021). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Keuangan." *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 6, no. 2: 263–90. <https://doi.org/10.32528/jiai.v6i2.5709>.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irwansyah, Lestari, Y., & Adam, N. F. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Agency Cost Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Inovasi Universitas Mulawarman*, 16(2), 259-267.
- Ningrum, Ema Murtia, Yuli Chomsatu Samrotun, and Rosa Nikmatul Fajri. (2020). Tax Avoidance Ditinjau Dari Corporate Governance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 5, no. 2: 100–115. <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i2.417>.
- Nur, Marwah. (2020). Anang Subardjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Oktavia, Vivi, Jefri Ulfi, and Jaka wijaya Kusuma. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015 - 2018)." *Jurnal Revenue* 01, no. 02: 143–51.
- Prakosa, Ryan Yuda .(2020). "*Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019*". Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi.
- Tiala, Fabia, Ratnawati Ratnawati, and M.Taufiq Noor Rokhman. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (Roa), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan* 3, no. 01: 9–20. <https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1980>.
- Wati, Eka Murni Lusiana, and Susi Astuti. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-

2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 2, no. 4: 641–54. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i4.619>.

Wijaya, Hendra. (2020). Analisis Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional Dan Arus Kas Operasi Terhadap Tax Avoidance. 21, no. 1: 1–9.

www.idx.co.id

www.kemenkeu.go.id

www.kompas.com/properti/read/2022/08/29/121600021/sempat-goyah-selamapandemi-covid-19-pasar-properti-kini-makin-baik.

www.ojk.go.id

www.rumah.com/berita-properti/2022/9/206209/berbagai-data-yang-menunjukansektor-properti-kian-baik